

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis yang terjadi telah memberikan dampak kurang baik pada sektor keuangan mendorong para pembuat kebijakan dan akademisi mencari beberapa kemungkinan transaksi keuangan dalam melengkapi aktivitas yang selama ini masih secara tradisional dan konvensional. Dalam rangka mengurangi potensi risiko transaksi keuangan dalam islam, prinsip syariah merupakan salah satu cara terbaik yang digunakan dalam transaksi keuangan tersebut. Sistem keuangan islam menggunakan system bagi hasil dan menghapus bunga, perjudian, spekulasi dan turunannya yang menjadi faktor utama untuk eksploitasi masyarakat.¹ Hal fundamental yang sangat penting dalam ajaran islam yaitu garis yang secara tegas bahwa Allah telah memisahkan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan konsep ini karena riba merupakan apa yang tidak dibolehkan Allah maka dapat dinyatakan bahwa riba itu haram.²

Perbankan syariah menggambarkan suatu bank yang mempraktekkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan sebagai landasan dari nilai islam (syariah) dalam pengembangan sistem ekonomi syariah didasarkan pada prinsip syariah. Prinsip dalam perbankan syariah yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah dan dilarang dalam ajaran islam adalah riba dan berbagai bentuknya. Prinsip yang paling tepat dalam menjalankan kegiatan ekonomi islam

¹ M. Kabir Hassan and Sirajo Aliyu, "A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature," *Journal of Financial Stability* 34 (February 2018): h. 12, <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>.

² Yahia Abdul-Rahman, "The Art of Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking," *John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey*, n.d., h. 31.

akan menjadi sehat dan adil karena para pihak antara nasabah dan bank dapat membagi keuntungan atau potensi risiko yang sama sehingga tercipta keseimbangan para pihak.³

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur Perbankan Syariah memberikan definisi perbankan syariah adalah bank syariah dan unit usaha syariah yang memiliki tindakan antara lain menyangkut kelembagaan dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Bank syariah diartikan sebagai lembaga intermediasi yang dalam menjalankan operasional dan bisnisnya meliputi menerima dana dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Kegiatan bisnis dan operasional bank diwajibkan menjalankan prinsip syariah yaitu yang tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*), ketidak pastian (*gharar*), bunga/tambahan uang (*riba*). Di samping menjalankan peran dan fungsi bank, bank syariah harus melaksanakan fungsi sosial seperti *baitul mall* dengan melayani penerimaan zakat, infaq, sedekah, hibah atau sejenis lainnya dan menyalurkan dana yang telah dikumpulkan tersebut kepada yang berhak yang ditentukan oleh syariat.⁴

Perbankan syariah dalam menjalankan operasional dan bisnis usahanya serta memastikan bahwa industri perbankan syariah memiliki peran dan fungsi di masyarakat serta bank dapat berkembang secara wajar untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan masyarakat maka perlu adanya pengaturan dan pengawasan yang ketat.⁵ Untuk itu maka bank harus memiliki

³ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008, Penjelasan Umum, h. 37.

⁴ Andrianto and M Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi dari Teori dan Praktek)," *CV Penerbit Qiara Media, Surabaya*, 2019, h. 4.

⁵ Nur Khotia Harahap and Erpiana Siregar, "Pengaturan Dan Pengawasan Bank Syariah," *Journal Islamic Circle, STAIN Mandailing Natal* 2, no. 1 (August 16, 2021): h. 78.

komitmen yang tinggi dan tanggung jawab yang besar agar tingkat kepercayaan masyarakat secara keseluruhan terpelihara dengan baik, karena bank syariah merupakan industri yang diatur oleh banyak ketentuan dari pemerintah dan lembaga terkait.⁶

Perbankan syariah sebagai industri yang sarat dengan ketentuan, maka banyak ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga terkait perbankan syariah. Lembaga tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan syariah antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.⁷ Pengawasan terhadap perbankan syariah, sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, namun dengan berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang mengatur perbankan syariah di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, perbankan syariah juga di atur dan di awasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Pengawas Syariah. Lembaga ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan syariah agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁸ Lembaga lainnya yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pemberantasan kejahatan antar negara seperti tindakan pencucian uang (*money laundry*),

⁶ Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, November 2018, vol. III (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. V.

⁷ Ikatan Bankir Indonesia, III:h. 64.

⁸ Harahap and Siregar, "Pengaturan Dan Pengawasan Bank Syariah," h. 68.

pendanaan pencegahan terorisme (PPT) dan lainnya.⁹

Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Pembinaan yang wajib dilakukan yaitu aspek kelembagaan, kepengurusan dan kepemilikan modal, kegiatan usaha yang dilakukan bank, pelaporan kepada regulator dan pihak terkait, serta beberapa aspek lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional dan layanan bank. Sedangkan pengawasan yang wajib dilakukan yaitu pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan secara surprise terhadap seluruh aktifitas perbankan syariah dengan mendatangi kantor cabang dan pengawasan tidak langsung atas dasar laporan bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia baik laporan harian, laporan bulanan maupun laporan tahunan.¹⁰ Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai fokus utama terhadap bank syariah yaitu mengatur kelancaran sistem pembayaran, sistem dan pengawasan kegiatan usaha bank.¹¹ Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang sebelumnya biasa disebut Surat Edaran Bank Indonesia.¹²

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk melalui UU No. 21 tahun 2011 dengan memiliki tujuan supaya kegiatan jasa sektor keuangan secara keseluruhan

⁹ Muhammad Wahid Murniawan, "Peran PPATK Dalam Upaya Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ditengah COVID-19 (Studi Kasus Tren Tipologi Pencucian Uang Tahun 2020)," *The Asia Pacific, STIE La Tansa Mashiro Banten* 8, no. 2 (2021): h. 125-126.

¹⁰ Ummi Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri* 3, no. 2 (December 31, 2018): h. 54.

¹¹ Haryono Haryono and Raudya Pertiwi, "Regulasi Lembaga-Lembaga Fasilitator Sebagai Penentu Arah Kebijakan Operasional Bank Syariah," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, STAI Al Hidayah Bogor* 4, no. 01 (March 25, 2020): h. 40.

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*, III:h. 71.

terselenggara secara adil, teratur, akuntabel dan transparan dan mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.¹³ Otoritas Jasa keuangan memiliki sistem pengawasan terhadap perbankan syariah dalam penerapannya memberi izin, integrasi seluruh ketentuan perbankan, integrasi perizinan satu pintu. Sistem pengawasan OJK berupa pemberian aturan dan atau ketentuan mengenai pengelolaan kegiatan usaha perbankan dan perizinan yang diberikan kepada perbankan. Dalam hal melakukan pengawasan secara langsung, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat edaran dan peraturan otoritas jasa keuangan sedangkan pengawasan tidak langsung melakukan kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam membentuk Dewan Pengawas Syariah yang memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan kepatuhan bank atas ketentuan perbankan dan pelaksanaan prinsip syariah.¹⁴

Lembaga berikutnya adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi pokok yaitu memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum di Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindakan berat lainnya. Cara yang dilakukan dalam bantuan penegakan hukum adalah dengan menyediakan informasi intelejen yang berasal dari hasil analisa laporan yang diterima.¹⁵ PPATK memiliki tugas sebagai *Financial Intelligence Unit* yang tidak memandang siapapun pelaku

¹³ Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, h. 4.

¹⁴ Adi Nurhani Mufrih, Nur Taufiq Sanusi, and Hadi Daeng Mapuna, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, UIN Mataram 2, no. 2 (September 5, 2020): h. 138.

¹⁵ Joni Antoni, "Peran Pusat Pelaporan Terhadap Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Academia, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, Lombok*, n.d., h. 6.

pencucian uang baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun pihak lainnya yang dilaporkan.¹⁶

Lembaga yang terkait kepatuhan syariah adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang dibentuk dari perwakilan ulama dengan tujuan untuk melakukan pengawasan ekonomi syariah. DSN MUI memiliki kewajiban untuk memberikan fatwa dalam ekonomi syariah dan digunakan sebagai landasan hukum yang tidak terdapat dalam Alquran dan Hadits menjadi ijtihad. Perbankan syariah dalam kegiatan usahanya mendapat pengawasan hukum dan fatwa syariah. DSN MUI dijadikan rujukan perbankan syariah dalam mengambil keputusan mengenai pelayanan nasabah dan operasional bank. Fatwa DSN MUI selalu dijadikan rujukan dalam melakukan pengambilan keputusan perbankan syariah. Perbankan syariah menjadi bagian penting dari Fatwa DSN, karena berbagai aspek yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah.¹⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan regulasi terkait pengaturan kepatuhan syariah dalam bentuk fatwa (Fatwa DSN-MUI) dan regulasi ini menjadi dasar hukum bagi dewan pengawas syariah dalam mengawasi kegiatan bank serta dasar pengembangan produk bank syariah.¹⁸

Ketentuan yang mengatur perbankan syariah sangat beragam membuat kegiatan usaha bank mengalami perubahan yang semakin kompleks, beragam, juga mengakibatkan risiko serta tantangan yang dihadapi semakin besar. Maka dari itu perbankan syariah harus melakukan berbagai macam cara untuk mitigasi

¹⁶ Murniawan, "Peran PPATK Dalam Upaya Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ditengah COVID-19 (Studi Kasus Tren Tipologi Pencucian Uang Tahun 2020)," h. 125.

¹⁷ Syaugi, "Fatwa DSN Dalam Perbankan Syariah" (Ruang Karya, Banjarmasin, 2022), h. 1.

¹⁸ Melati Fadla, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Dan Bank Muamalat Indonesia.," *IPB (Bogor Agricultural University)*, 2017, h. 7.

risiko tersebut baik bersifat preventif ataupun kuratif. Cara yang bersifat preventif diperlukan bank untuk memperkecil atau mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi. Dalam hal ini fungsi kepatuhan dan perannya dalam mengelola risiko kepatuhan harus ditingkatkan, karena dalam mengelola risiko kepatuhan yang baik dapat mengurangi dampak risiko yang terjadi. Sehingga fungsi kepatuhan dan perannya tidak cuma melihat kejadian yang preventif tetapi juga mampu melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang searah dengan penerapan manajemen risiko.¹⁹

Fungsi kepatuhan telah diatur dalam Peraturan OJK No 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan dan disebutkan :

“ Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang – undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.”²⁰

Hasil beberapa penelitian menjelaskan tindakan fungsi kepatuhan bank antara lain budaya kepatuhan dapat terlaksana dan terwujud pada semua tingkatan organisasi. Hal ini menjadi sangat penting karena melalui budaya kepatuhan akan tercipta insan perbankan yang berintegritas dan mempunyai etika perbankan yang berpengaruh pada meningkatnya kinerja dan kepercayaan dari *stakeholder*,

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum,” 2017, h. 18.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, h. 6.

sedangkan apabila budaya kepatuhan tidak dijalankan dengan baik dapat berpotensi terjadi *fraud* dari kalangan internal bank.

Djindar Rohani, MkBA, CFE sebagai praktisi kepatuhan dalam suatu diskusi yang mengambil tema *Nurturing Ethics and Compliance Culture : Practical Ethics and Compliance Framewor*, menyampaikan bahwa :

“Dalam rangka meminimalisasi penyelewengan yang dilakukan internal karyawan dalam suatu perusahaan, perlu upaya dari seluruh *stakeholder* untuk menerapkan budaya kepatuhan dalam industri perbankan. Membangun kesadaran anti *fraud* (*fraud awareness*) merupakan salah satu cara untuk mencegah dan menghindari kejadian internal fraud. Penerapan budaya kepatuhan yang kurang, memiliki potensi internal fraud yang dapat mengancam pertumbuhan dan kelangsungan kegiatan usaha bank. Agar kepatuhan dapat menjadi budaya (*compliance culture*) dalam perbankan dipengaruhi oleh etika bisnis dan pengaruh lingkungan dalam perbankan. Tekad memegang teguh budaya kepatuhan yang dilakukan secara konsisten merupakan pilihan untuk membenahi etika bisnis bank. Dalam menciptakan dan memperkuat budaya kepatuhan, perbankan harus mempunyai kode etik dan pedoman tingkah laku serta memiliki komitmen yang tinggi dari manajemen dan ketentuan etika yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan/*stakeholders*. *Tone from the top* dapat mengarahkan pada penerapan kepatuhan ini karena dukungan yang kurang dari manajemen, maka budaya kepatuhan tidak akan berjalan dengan baik.”²¹

Robby Yudia Putra dalam penelitiannya menjelaskan pengelolaan risiko kepatuhan bank mempunyai peranan dan fungsi yang penting bagi bank syariah. Risiko reputasi merupakan bagian dari risiko yang dihadapi sebagai akibat dari pengelolaan risiko kepatuhan yang tidak tepat. Penilaian negatif atas peningkatan risiko reputasi dapat terjadi apabila bank syariah tidak mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan syariah. Hal ini memiliki dampak yang kurang baik karena ketidakpercayaan nasabah pada bank yang bisa mengancam keberadaan bank syariah, untuk itu bank syariah harus melaksanakan pengelolaan risiko kepatuhan secara

²¹ Irwan Kelana, “Ini Kunci Menanamkan Budaya Kepatuhan Di Perusahaan,” n.d., <https://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi> (27 Oktober 2018).

tepat dan konsisten.²²

Hilmiatus Sahla dalam penelitiannya menjelaskan dalam menjalankan kegiatan usaha bank/operasionalnya, perbankan syariah perlu memperhatikan segala macam risiko yang harus dihadapi dalam setiap transaksi agar dapat mengelola operasionalnya dengan baik. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian berupa tindakan melanggar ketentuan pembiayaan, penyelewengan dana nasabah dengan memanfaatkan sistem bank yang lemah. Untuk mengantisipasi berbagai risiko yang dihadapi bank, risiko tersebut di atas dapat memberi arti pentingnya monitoring dan evaluasi dalam rangka melakukan monitoring dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan implementasi manajemen risiko.²³

Resti Ardhanawati dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha sangat rentan terhadap segala macam risiko serta tidak dapat bertahan akibat tata kelola yang kurang baik, hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan manajemen yang buruk dan sangat mempunyai pengaruh pada perusahaan. Tata kelola perusahaan yang kurang baik memberi dampak perusahaan merugi dan tidak bertahan lama seperti pada saat adanya krisis ekonomi di Indonesia.²⁴

Fungsi kepatuhan terdiri dari upaya yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa karyawan dan orang lain yang terkait dengan perusahaan tidak

²² Robby Yudia Putra, "Pengelolaan Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah," *Jurist-Diction, Fak Hukum Universitas Airlangga Surabaya* 3, no. 2 (2020): h. 687-708.

²³ Hilmiatus Sahla, "Analisis Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)," *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan 2018*, 2018, h. 130.

²⁴ Resti Ardhanawati, "Pelaksanaan Dan Pengungkapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah," *Law and Justice, Magister Akuntansi Universitas Pajajaran Bandung* 2, no. 1 (2017): h. 67.

melanggar aturan, peraturan, atau norma. Ini merupakan bentuk penegakan hukum yang terinternalisasi yang jika berfungsi secara efektif dapat menggantikan banyak (walaupun tidak semua) kegiatan penegakan yang disediakan oleh negara. Bersama dengan aktivitas lainnya, tata kelola dan manajemen risiko, kepatuhan adalah hal yang penting aktivitas pengendalian internal di perusahaan dan organisasi kompleks lainnya.²⁵

Penerapan fungsi kepatuhan syariah memerlukan partisipasi aktif dari semua tingkatan struktur kepatuhan pada industri keuangan bank meliputi direktur yang membawahi fungsi kepatuhan syariah dan satuan kerja kepatuhan serta seluruh pihak yang berkepentingan pada organisasi. Kepatuhan harus menjadi tanggung jawab bersama pihak yang berkepentingan dengan bank tanpa terkecuali termasuk umat islam dalam menjalankan ketentuan/peraturan dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat maupun bernegara.²⁶

Umat islam dalam beragama memiliki kewajiban untuk taat dan patuh pada Allah dan Rasul serta *ulil amri* (pemegang kekuasaan), sedangkan umat islam maupun entitas perusahaan dalam ber muamalah memiliki kewajiban untuk taat dan patuh pada pemegang kekuasaan (*ulil amri*) yang menetapkan ketentuan atau peraturan sebagaimana firman Allah dalam QS An Nisa/4 : 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

²⁵ Geoffrey P. Miller, "The Compliance Function: An Overview," *SSRN Electronic Journal*, 2014, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2527621>.

²⁶ Dzulham Fadillah, Dinar Rahmayanti, and Iqlima Fairuz Syifa, "Studi Literatur Manajemen Dan Risiko Kepatuhan Pada Bank Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, SEBI Depok* 17, no. 01 (2020): h. 41.

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”*²⁷

Kementerian Agama Republik Indonesia memberi tafsir ringkas dari ayat ini sebagai berikut:

“Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur’an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh *Ulil Amri* pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur’an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.”²⁸

Ayat di atas dapat dimaknai bahwa dalam bermuamalah setiap umat islam dan perusahaan wajib taat dan patuh pada ketentuan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*) dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan di dunia dan di akhirat.

Perbankan dalam hal ini insan perbankan harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik peraturan internal atau peraturan pemerintah yang dibuat regulator sebagai acuan dalam pelaksanaan bisnis dan operasional bank agar

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Quran Dan Terjemahannya” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta, 2019), h. 118.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Tafsir Ringkas Al Quran Al Karim” (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Jakarta, 2016), h. 240.

terhindar dari penyelewengan, bank yang tidak menjalankan fungsi kepatuhan bank dengan baik dapat mengakibatkan kerugian nasabah maupun bank. Pelanggaran kepatuhan bank yang dilakukan oleh oknum karyawan bank itu sendiri yang tidak mematuhi ketentuan perbankan dengan melakukan berbagai modus operandi dan menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan penyelewengan tersebut. Berikut ini contoh data *fraud* dari perbankan konvensional maupun perbankan syariah yaitu :

Tabel 1.1 Data *fraud* perbankan konvensional *)

No	Tahun	Nama Bank	Nominal	Modus
1	Feb 20	Mandiri	6.000.000.000,-	Pemalsuan ttd pencairan deposito
2	Nov 20	Maybank	22.000.000.000,-	Pembukaan rekening dipalsukan
3	Mar 21	Mega	62.000.000.000,-	Manipulasi data ponsel
4	Mar 21	BRI	400.000.000,-	Penyalahgunaan setoran
5	May 21	Bukopin	3.000.000.000,-	Investasi bukan produk bank
6	May 21	BRI	30.000.000,-	Investasi bukan produk bank
7	May 21	BNI	20.010.000.000,-	Deposito dipalsukan
Total kasus Intern Bank			113.530.000.000,-	

*) Data dari berbagai sumber yang diolah

Tabel 1.2 Data *fraud* perbankan syariah *)

No	Tahun	Nama Bank	Nominal	Modus
1	2020	Bank NTB	11.900.000.000,-	Penggelapan dana nasabah
2	2021	BSM	14.200.000.000,-	Penyalahgunaan wewenang
3	2021	BNI Syariah	74.800.000.000,-	Kredit fiktif
4	2021	Mega Syariah	20.000.000.000,-	Penyalahgunaan dana
Total			120.900.000.000,-	

*) Data dari berbagai sumber yang diolah

Kecurangan ataupun pelanggaran yang terjadi pada perbankan khususnya

bank syariah menjadi bukti bahwa dengan prinsip syariah yang digunakan belum menjamin bahwa bank syariah bebas dari ancaman *internal fraud*. Padahal entitas perbankan syariah menjadi tumpuan masyarakat terutama masyarakat muslim tidak hanya aspek legalitas syariahnya tetapi juga keamanan transaksi yang dilakukan.²⁹ *Fraud* yang dilakukan oknum karyawan bank memberi dampak antara lain merusak moral karyawan lainnya, mengakibatkan kerugian pada bank, memburuknya reputasi bank serta beberapa dampak negatif lainnya yang sangat merugikan *stakeholder* secara keseluruhan.³⁰

Risiko-risiko yang dihadapi bank selain *fraud* terdapat juga sanksi-sanksi yang telah diatur dalam POJK yang menyebutkan bahwa apabila bank tidak menjalankan ketentuan pelaksanaan fungsi kepatuhan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sebaliknya bank yang menerapkan fungsi kepatuhan dengan baik dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap reputasi bank.³¹

Berdasarkan uraian yang di atas terkait arti pentingnya penerapan fungsi kepatuhan, peneliti tertarik untuk melakukan analisa bagaimana tingkat kepatuhan di cabang dan upaya yang dilakukan dalam penerapan fungsi kepatuhan bank dalam menjaga reputasi. Penulis akan melakukan penelitian ini dan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul “PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK DALAM MENJAGA REPUTASI PADA PT BANK MAYBANK INDONESIA KANTOR CABANG SYARIAH DI KALIMANTAN SELATAN”.

²⁹ Sutjipto Ngumar and Endang Dwi Retnani, “Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam,” *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Universitas Muhammadiyah Malang* 9, no. 2 (2019): h. 14.

³⁰ Ketut Budiartini, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Akuntansi Dalam Perspektif Fraud Diamond,” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10, no. 2 (2019): h. 114.

³¹ Rahman El Junusi, “Implementasi Syariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syariah,” *IAIN Walisongo Semarang* 12, no. 1 (2012): h. 99.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan formulasi dari permasalahan penelitian yang akan dicarikan jawabannya oleh peneliti dalam hal ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan bank dalam menjaga reputasi pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam penerapan fungsi kepatuhan bank pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian oleh peneliti sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kepatuhan bank dalam menjaga reputasi pada PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui upaya-upaya dalam penerapan fungsi kepatuhan pada di PT Bank Maybank Indonesia Kantor Cabang Syariah di Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian bidang hukum perbankan syariah khususnya kepatuhan terkait budaya kepatuhan dan kepatuhan terhadap regulator.
 - b. Menjadi sumber bacaan, referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada penelitian bidang hukum perbankan terutama dalam hal penerapan

fungsi kepatuhan bank.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank dan melakukan mitigasi risiko atas kegiatan usaha bank.
- b. Memberikan hasil dan pembahasan yang signifikan atas jawaban dalam penelitian.
- c. Mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan pemahaman penulis pada bidang hukum ekonomi syariah khususnya terkait kepatuhan bank.

E. Definisi Operasional

Peneliti akan mengemukakan beberapa definisi istilah supaya tidak multi tafsir dan kesalahan persepsi dalam pemahaman karya ilmiah, sehingga diperlukan kejelasan atas istilah-istilah di bawah ini :

1. Penerapan fungsi kepatuhan bank adalah suatu tindakan mempraktekkan peraturan yang dibuat internal perusahaan berupa budaya kepatuhan dan kepatuhan pada regulator yang mengatur dan mengawasi bank syariah.
2. Tingkat kepatuhan bank adalah ukuran pelaksanaan kepatuhan atas penerapan fungsi kepatuhan bank yang ditetapkan oleh perusahaan berupa budaya kepatuhan maupun oleh lembaga terkait dengan perbankan syariah berupa kepatuhan umum, kepatuhan operasional, kepatuhan pembiayaan dan kepatuhan syariah.
3. Kepatuhan terhadap regulator adalah kepatuhan bank dalam memastikan kebijakan, peraturan, sistem operasional prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh lembaga

yang berwenang di bidang perbankan syariah (OJK,BI,DSN-MUI,PPATK dll) termasuk prinsip syariah.

4. Reputasi bank adalah image, nama baik ataupun persepsi yang dilihat masyarakat atas tindakan yang dilakukan suatu bank baik dari produk ataupun jasa bank yang disebabkan adanya pemberitaan atau publikasi negatif terhadap suatu bank atas perbuatan yang merugikan nasabah ataupun lainnya.
5. Upaya penerapan fungsi kepatuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh cabang atas penerapan fungsi kepatuhan baik berupa tindakan atas pelanggaran ketentuan maupun mitigasi risiko yang dilakukan oleh cabang.
6. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasional dan bisnis berdasarkan prinsip syariah berdasarkan fatwa DSN- MUI dan berdasarkan pada ketentuan yang dibuat oleh regulator.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang disampaikan di bawah ini bertujuan memberi informasi terkait karya ilmiah lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan supaya terhindar dari plagiasi sebagai berikut :

1. Jurnal Artikel dengan judul “*The Compliance Function in Banks and the Need for Increasing and Strengthening its Role - Lessons Learned from Practice* karya Av. Ergys Misha LAWYER, Trana, Albania *European Journal of Sustainable Development dalam Journal of Financial Regulation and Compliance*, vol. 12 no. 3. tahun 2016”. Kesimpulan yang diambil adalah fungsi kepatuhan ditetapkan untuk memainkan peran yang semakin penting di lembaga yang diatur ketika bisnis baru sedang diputuskan dan pada tahap lain

dalam kehidupan lembaga baik di tingkat nasional maupun internal; kepatuhan harus menjadi bagian penting dari budaya perusahaan, dan risiko kepatuhan yang tumbuh di tingkat global memungkinkan bank untuk mengelola risiko ini lebih efektif, sehingga membantu bank dan sistem perbankan untuk mempertahankan reputasinya.

2. Jurnal Artikel dengan judul “*The Compliance Function: An Overview*” oleh Geoffrey P. Miller 2014, New York University School Of Law, Amerika Serikat. Penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan terdiri dari upaya yang dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa karyawan dan orang lain yang terkait dengan perusahaan tidak melanggar aturan, peraturan, atau norma. Ini merupakan bentuk penegakan hukum yang terinternalisasi yang jika berfungsi secara efektif dapat menggantikan banyak (walaupun tidak semua) kegiatan penegakan yang disediakan oleh otoritas.
3. Tesis dengan judul “Pengaruh *Syariah Compliance*, Promosi Dan Teknologi Terhadap Reputasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gatot Subroto Jambi Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah” karya Ita Nurliana Siregar Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021. Kesimpulan adalah Kepatuhan syariah, promosi dan teknologi berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap reputasi bank syariah.
4. Skripsi dengan judul “Penerapan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Nagari Padang Dalam Rangka Terciptanya *Good Corporate Governance*” karya Putri Nurul Ishlah Diandra, Universitas Andalas Padang tahun 2019. Kesimpulan yang diambil adalah fungsi kepatuhan bank salah satunya adalah meliputi Bank

Nagari masih belum menerapkan fungsi kepatuhan khususnya budaya kepatuhan yang berlaku karena masih terdapat karyawan/karyawati terlambat memberikan laporan dan salah membuat laporan.

5. Skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Syariah pada BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia” Karya Melati Fadla, Institut Pertanian Bogor tahun 2017. Kesimpulannya adalah penerapan kepatuhan syariah Bank BNI Syariah, Bank BSM dan Bank Muamalat Indonesia memiliki kategori yang sangat baik dalam menghimpun dana nasabah, penyaluran pembiayaan nasabah dan pemberian layanan jasa perbankan.

Dari beberapa penelitian sebelumnya/terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini antara lain berikut ini:

Tabel 1.3 Matrik Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Artikel /Karyailmiah	Persamaan dengan penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian ini
1	Av. Ergys Misha, Trana, Albania European. (Lawyer)	<i>The Compliance Function in Banks and the Need for Increasing and Strengthening its Role - Lessons Learned from Practice.</i> (Jurnal 2016)	Pentingnya fungsi kepatuhan dalam organisasi dalam mengelola risiko yang lebih efektif dalam mempertahankan reputasi bank	Penelitian ini melakukan hal-hal yang bersifat teknis dan praktis dalam penerapan fungsi kepatuhan yang menyangkut budaya kepatuhan dan kepatuhan terhadap regulator
2	Geoffrey P. Miller New York University School Of Law, Amerika Serikat .	<i>The Compliance Function: An Overview.</i> (Jurnal 2014)	Peranan fungsi kepatuhan secara umum dan memastikan tidak ada pelanggaran budaya kepatuhan dan pelanggaran ketentuan.	Penelitian ini adalah memberi penjelasan detail terkait penerapan fungsi kepatuhan yang dipraktekkan dalam perbankan menyangkut budaya

				kepatuhan dan kepatuhan terhadap regulator
3	Ita Nurliana Siregar Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Pengaruh <i>Syariah Compliance</i> , Promosi Dan Teknologi Terhadap Reputasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Gatot Subroto Jambi Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah. (Tesis 2021)	Kepatuhan syariah memiliki pengaruh pada reputasi bank	Penelitian ini adalah tidak hanya menjelaskan pengaruh kepatuhan syariah tetapi juga kepatuhan terhadap regulator secara menyeluruh meliputi kepatuhan umum, kepatuhan operasional, kepatuhan pembiayaan dan kepatuhan syariah serta budaya kepatuhan.
4	Putri Nurul Ishlah Diandra, Universitas Andalas Padang	Penerapan Fungsi Kepatuhan Pada Bank Nagari Padang Dalam Rangka Terciptanya <i>Good Corporate Governance</i> . (Skripsi 2019)	Menjelaskan Peraturan OJK seperti penelitian ini namun hanya terbatas meneliti pada satu tindakan fungsi kepatuhan yaitu budaya kepatuhan	Penelitian ini menjelaskan tindakan yang lebih luas yaitu budaya kepatuhan dan kepatuhan pada regulator dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya.
5	Melati Fadla, Institut Pertanian Bogor, Bogor	Analisis Kepatuhan Syariah pada Bank BNI Syariah, Bank BSM dan Bank Muamalat Indonesia. (Skripsi 2017)	Menjelaskan kepatuhan syariah dalam hal menghimpun dana nasabah, penyaluran pembiayaan nasabah dan pemberian layanan jasa perbankan	Penelitian ini menjelaskan kepatuhan bank meliputi kepatuhan umum, kepatuhan operasional, kepatuhan pembiayaan dan kepatuhan syariah serta budaya kepatuhan

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan menjelaskan sistematika penulisan yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) bab adalah :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang memuat latar belakang dengan menjelaskan perbankan syariah, lembaga terkait perbankan syariah, fungsi kepatuhan bank, risiko yang terjadi akibat pelanggaran fungsi kepatuhan dan penerapan fungsi kepatuhan dapat menjaga reputasi bank; rumusan masalah terdiri dari bagaimana tingkat kepatuhan dan upaya penerapan kepatuhan di cabang; tujuan penelitian untuk mengungkapkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang disampaikan; signifikansi penelitian berupa manfaat teoritis dan praktis, menjelaskan definisi operasional dengan beberapa istilah dalam penulisan hasil penelitian agar tidak multitafsir, penelitian terdahulu sebagai informasi penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi; kajian teori dan kerangka pemikiran menjelaskan landasan teori secara teoritis dan landasan teori secara praktis serta kerangka pemikiran atas penelitian yang dilakukan sebagai pedoman penelitian dalam memperoleh hasil penelitian; metode penelitian yang digunakan menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran dan teknik analisa data; dan yang terakhir sistematika penulisan yang menjelaskan alur penulisan dari hasil penelitian.

Bab kedua membahas kajian teori dan kerangka berfikir yang terdiri dari sub bab pertama memaparkan landasan teori secara teoritis yaitu teori kepatuhan dan teori legitimasi serta sub bab kedua menjelaskan teori secara praktis tentang

bank syariah dan lembaga terkait dengan pengaturan perbankan syariah yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sub bab ketiga memaparkan kerangka pemikiran penelitian.

Bab ketiga membahas metode penelitian yang meliputi jenis penelitian dengan pendekatan empiris dan metode penelitian yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, lokasi penelitian, data dan sumber data yaitu jenis data yang digunakan adalah data primer berbentuk kuesioner dan mengadakan wawancara serta data sekunder sebagai pendukung dari cabang berupa dokumentasi terkait dengan penelitian, teknik pengumpulan data yaitu melalui kuesioner dan wawancara, desain penelitian menggunakan skala Likert berdimensi lima, dan teknik analisa data dihitung dengan menggunakan metode *Multi-Stage Weight Index*.

Bab ke empat membahas hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan hasil data penelitian yang terdiri dari, gambaran umum, jenis-jenis produk dan layanan jasa di cabang dan sub bab pembahasan/analisa data tingkat kepatuhan bank dan dimanika penerapan fungsi kepatuhan.

Bab kelima membahas kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian berupa kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan kepada cabang untuk kedepannya atas penerapan fungsi kepatuhan.